BERITA ACARA PENJELASAN No. 19/BA/JLS/PPLP - UIP VII/2015

T E N T A N G PELELANGAN PEKERJAAN

PENGADAAN DAN PEMASANGAN MATERIAL PENGGANTI GITET 500 KV KESUGIHAN

Pada hari, Kamis tanggal 5 Maret 2015, Pejabat Pelaksana Pengadaan telah mengadakan rapat untuk memberikan penjelasan dalam rangka pelelangan pekerjaan tersebut diatas.

Penjelasan pelelangan pekerjaan tersebut diatas berdasarkan pada:

- Pengumuman di E-proc PT PLN (Persero) tanggal 24 Februari 2015
- Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa No. 010.DPL/PBJ/UIP VII/2015

Penyedia Barang / jasa yang hadir, yang mengambil dokumen RKS:

- 7(Tujuh) rekanan, yang hadir 6 (Enam) wakil rekanan.

Penjelasan dalam sidang:

Telah dijelaskan beberapa hal yang menyangkut syarat umum, syarat administrasi, syarat pelaksanaan dan syarat teknik yang perlu diperhatikan oleh calon penyedia barang/jasa diantaranya hal-hal sebagai berikut :

1. PEKERJAAN YANG AKAN DIKERJAKAN:

NO	URAIAN PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1 1	PENGADAAN DAN PEMASANGAN MATERIAL PENGGANTI GITET 500 KV KESUGIHAN	32.499.500.000

2. SUMBER DANA:

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APLN

3. PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI:

Peserta pengadaan berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan jasa pemborongan yang dilaksanakan di Indonesia (PRODUKSI DALAM NEGERI) termasuk jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan dan pemeliharaan. Penggunaan Produksi Dalam Negeri harus mengikuti pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Formulir perhitungan TKDN harus dilampirkan beserta data pendukungnya.

4. PENAWARAN TIAP PESERTA PENGADAAN:

- Setiap peserta pengadaan, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya diperbolehkan untuk menyampaikan satu penawaran.
- Pabrikan peserta lelang boleh memberikan dukungan kepada peserta lain dalam satu paket pekerjaan yang sama
- Peserta pengadaan hanya dapat mengajukan 1 (satu) pabrikan/merk.
- Apabila peserta pengadaan mengajukan lebih dari 1 (satu) pabrikan, yang akan dievaluasi hanya 1 (satu) dan ditentukan pada saat Pembukaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan.

5. PENJELASAN DOKUMEN PEMILIHAN:

- Metode pelelangan adalah pelelangan PELELANGAN TERBUKA.
- Metode penawaran yang digunakan adalah INVITATION TO BID (ITB)

- Metode pemasukan penawaran 1 TAHAP, DUA SAMPUL
- Dokumen penawaran seperti yang diatur dalam dokumen RKS.
- Jadual waktu pemasukan penawaran melalui pada hari Rabu, 8 April 2015 Pukul 10.00 WIB
- Jadual waktu pembukaan penawaran pada hari Rabu, 8 April 2015 Pukul 10.05 WIB
- Metode evaluasi adalah sistem GUGUR
- Jenis kontrak yang digunakan adalah KONTRAK GABUNGAN (FIXED UNIT PRICE & LUMPSUM PRICE)
- Penyedia barang/jasa WAJIB mensubkontrakkan sebagian pekerjaan kepada Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil dan disampaikan sesuai format terlampir.
- Surat Jaminan Penawaran sesuai dengan aturan yang diatur dalam dokumen RKS.
- Klarifikasi dan Negosiasi:
 - Klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada penawar terendah yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis (responsive/compliant/acceptable)
 - Klarifikasi dan negosiasi harga dapat dilakukan apabila diperlukan
 - Klarifikasi tidak mengubah substansi penawaran atau harga dan bersifat rahasia
 - Untuk metode penawaran Invitation To Bid (ITB) negosiasi harga dapat dilakukan dengan seizin Pengguna Barang/Jasa, jika penawaran melewati HPS dan/atau pagu anggaran
 - Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh dihadiri oleh Peserta lainnya

6. DOKUMEN PENAWARAN:

Penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan harus terdiri dari :

- Surat Penawaran harus bentuk seperti terlampir pada dokumen RKS.
- Surat Kuasa atau rekaman Akta Otentik Pengangkatan jika Surat Penawaran ditandatangani oleh selain pemimpin/direktur utama, atau rekaman Perjanjian Kemitraan jika Surat Penawaran ditandatangani oleh pejabat yang mewakili pemimpin kemitraan.
- Surat Jaminan Penawaran Surat Jaminan Penawaran asli dibuat dalam bentuk seperti lampiran pada dokumen RKS, dengan memenuhi syarat minimum Jaminan sesuai Kepdir 317.K/DIR/2012 Tanggal 18 Juni 2012.
- Rekaman bukti tanda terima penyampaian Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir dan SSP PPh Pasal 29 selama 3 (tiga) bulan terakhir yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak sesuai dengan domisili Peserta Pengadaan.

Dokumen Penawaran disusun dengan menggunakan sistem DUA SAMPUL, yang masing - masing berisi sesuai Lembar Evaluasi dokumen sampul 1 seperti terlampir dalam RKS Syarat-syarat Khusus Kontrak/Adendum (bila ada) antara lain :

SAMPUL 1:

A. Data Administrasi:

- 1) Surat penawaran Sampul 1 dalam bentuk seperti lampiran pada dokumen RKS.
- 2) Surat Kuasa atau rekaman Akta Otentik Pengangkatan jika Surat Penawaran ditandatangani oleh selain pemimpin/direktur utama, atau rekaman Perjanjian Kemitraan jika Surat Penawaran ditandatangani oleh pejabat yang mewakili pemimpin kemitraan.
- 3) Surat Jaminan Penawaran asli dibuat dalam bentuk seperti lampiran pada Bab IV dokumen RKS, dengan memenuhi syarat minimum Jaminan sesuai Kepdir 317.K/DIR/2012 Tanggal 18 Juni 2012. Surat Jaminan Penawaran Asli tidak dijilid, dimasukkan dalam sampul tersendiri & direkatkan didalam bundel penawaran sampul 1 dan copy Surat Jaminan Penawaran dijilid.
- 4) Surat Pernyataan Untuk kesanggupan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kemampuan dibuat dalam bentuk seperti lampiran dokumen RKS.

B. Data Teknis:

- Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan (Sesuai dengan RKS)
- Jadual mobilisasi.
- 3) Jadual waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan.

- 4) Spesifikasi teknis untuk material utama (major item) dan tidak terbatas pada: CB 500 kV, DS 500 kV, LA 500 dan 150 kV, CT, CVT 70 kV dan 150 kV, Relay Control & Protection Panel 500 kV dan 150 kV, AVR, Paralel Operation Trafo & Metering Panel, 70 kV dan 20 kV Power Cable, DC Supply Voltage dan Substation Automation Equipment harus dilengkapi dengan: Surat dukungan pabrikan, Sertifikat ISO, TPG, Type Test, Pengalaman Operasi 3 tahun di negara tropis dan Gambar & brosur, sesuai yang telah ditentukan dalam dokumen RKS.
- 5) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan adalah pekerjaan yang bukan pekerjaan utama harus diisi dan disampaikan, dan apabila terjadi perubahan harus seijin Pengguna Barang/Jasa.

SAMPUL 2:

Harga Penawaran:

- Surat Penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dalam bentuk seperti terlampir dokumen RKS.
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 270 (Dua Ratus Tujuh Puluh) Hari Kalender
- 3) Daftar kuantitas dan harga satuan setiap jenis / item pekerjaan harus dalam bentuk seperti lampiran dokumen RKS/Adendum (bila ada).
- 4) Analisa harga satuan pekerjaan utama disampaikan dengan lengkap.

7. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS):

 Harga Perkiraan Sendiri untuk pekerjaan ini adalah Rp.24.623.741.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

8. HARGA PENAWARAN :

- Peserta pengadaan harus mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran /
 pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan,
 maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan
 pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.
- Harga penawaran yang dievaluasi hanya harga satuan penawaran yang mempunyai volume sesuai yang tertera dalam BOQ
- Semua pajak, bea masuk, retribusi dll untuk pelaksanaan pekerjaan ini sudah termasuk dalam total harga penawaran.
- Penyedia barang/jasa WAJIB melakukan FAT (Factory Acceptance Test) baik dalam negeri maupun luar negeri untuk Major Equipment (Material Utama), yang dihadiri oleh 2 (Dua) orang dan segala biaya terkait tes (transportasi, akomodasi dan uang saku sesuai standar PLN) sudah termasuk dalam harga penawaran

9. SURAT JAMINAN PENAWARAN:

- Diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Bank asing yang beroperasi di Indonesia/mempunyai perwakilan di Indonesia atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Perusahaan Asuransi yang telah dinyatakan lulus oleh Direksi sebagai perusahaan asuransi yang memiliki program surety bond.
- Besarnya Jaminan Penawaran adalah minimal sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran.
- Surat Jaminan Penawaran dibuat dalam bentuk seperti lampiran pada dokumen RKS, dengan memenuhi syarat minimum Jaminan sesuai Kepdir 317.K/DIR/2012 Tanggal 18 Juni 2012. Surat Jaminan Penawaran Asli tidak dijilid, dimasukkan dalam sampul tersendiri & direkatkan didalam bundel penawaran sampul 1 dan copy Surat Jaminan Penawaran dijilid.
- Penawaran tanpa Surat Jaminan Penawaran yang memenuhi syarat dinyatakan GUGUR.
- Masa berlaku jaminan penawaran sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah masa berlaku penawaran

10. EVALUASI PENAWARAN:

- Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting / pokok atau penawaran bersyarat.
- Jumlah Surat Penawaran hardcopy 2 (dua) set, terdiri dari 1 (satu) set asli yang ditandai "ASLI" dan 1 (satu) set copy yang harus ditandai "COPY", bila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen asli dan copy maka dokumen asli yang berlaku, dan softcopy 1 (satu) set dalam bentuk scan dokumen penawaran asli yang dimasukkan dalam CD/Flashdisk
- Untuk Evaluasi Harga (Sampul 2) Penyedia barang/jasa WAJIB menyampaikan soft copy penawaran harga (file Excel) dalam bentuk CD/ Flashdisk. CD/Flashdisk dimasukkan dalam sampul 2, bersama penawaran harga asli/ hardcopy.
- Dokumen yang dijadikan dasar evaluasi adalah dokumen ASLI, bukan dokumen COPY ataupun softcopy
- Pejabat Pelaksana Pengadaan tidak menerima ataupun mengevaluasi dokumen yang tidak bersampul atau yang tidak sesuai dengan teknik penyampulan yang ada di dokumen RKS

11 SANGGAHAN

- Tata Cara Sanggahan adalah sebagai berikut :
 - Calon Penyedia Barang/Jasa yang berkeberatan atas penetapan pemenang, diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis.
 - b. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Pelaksana Pengadaan disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan pengadaan.
 - c. Dalam hal sanggahan ditolak oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan maka Calon Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan sanggah banding kepada Pengguna Barang/Jasa disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan pengadaan.
 - d. Jangka waktu mengajukan sanggah banding adalah maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah Calon Penyedia Barang/Jasa menerima jawaban penolakan dari Pejabat Pelaksana Pengadaan.
 - e. Calon Penyedia Barang/Jasa dapat menyampaikan sanggahan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - 1. Pejabat Pelaksana Pengadaan dan/atau Pengguna Barang/Jasa menyalahgunakan wewenang: dan/atau
 - Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pengadaan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat: dan/atau
 - Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan

12. HAL - HAL YANG MENGGUGURKAN PENAWARAN:

- Penawaran terlambat disampaikan.
- Surat Penawaran tidak memenuhi syarat yang ditentukan yaitu :
 - Tidak ditandatangani oleh yang berwenang.
 - b. Jangka waktu berlakunya surat penawaran kurang dari yang ditentukan.
 - c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan melebihi jangka waktu yang ditentukan.
 - d. Tidak bermeterai cukup dan tidak bertanggal.
- Surat Jaminan Penawaran tidak memenuhi syarat yang ditentukan.
- Tidak lulus penilaian pada setiap tahapan, baik Administrasi maupun Teknis.
- Daftar kuantitas dan harga satuan setiap jenis / item pekerjaan tidak lengkap seperti lampiran dalam dokumen RKS ataupun addendum.
- Tidak menyampaikan penawaran harga.
- Merubah item pekerjaan pada BOQ dan Quantity seperti yang telah disampaikan dalam Berita Acara Penjelasan dan Addendum (bila ada)
- Merubah Item Required pada TPG. TPG harus dilengkapi tanda tangan dan cap dari Pabrikan Penyedia barang jasa.
- Tidak menyampaikan TPG dengan lengkap sesuai RKS dan Addendum (bila ada)

13. JENIS KONTRAK:

Jenis kontrak yang digunakan adalah *KONTRAK GABUNGAN (FIXED UNIT PRICE & LUMPSUM PRICE)*. Khusus pekerjaan pondasi, Volume yang ada di dalam analisa pondasi penawaran bersifat unit price. Pekerjaan akan dibayar sesuai dengan volume yang terpasang.

14 PERHITUNGAN PROGRESS PEKERJAAN

Skema Perhitungan Progress pekerjaan adalah sbb. :

- Pembayaran kemajuan (progress) fisik pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan dan alat-alat yang ada di lapangan.
- Dibayarkan sebesar (95% x prestasi pekerjaan x biaya konstruksi) pada waktu yang diajukan dengan memperhitungkan angsuran pembayaran sebelumnya
- Setelah pekerjaan selesai 100% dan diterima baik oleh Pengguna Barang/Jasa jumlah pembayaran adalah 95% dari Nilai Biaya konstruksi (Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama).
- Dibayarkan sebesar 5% dari nilai Biaya konstruksi setelah masa pemeliharaan selama 180 hari kalender berakhir dan pekerjaan dan dapat diterima dengan baik.

15 LAIN - LAIN:

- Penyedia Barang/Jasa TIDAK DAPAT MENUNTUT GANTI RUGI apapun apabila Surat Kuasa Investasi (SKI) tidak disetujui dari PT. PLN (Persero) Kantor Pusat yang mengakibatkan proses lelang tidak dapat dilanjutkan, syarat ketersedian lahan belum terpenuhi dll.
- Untuk hal hal yang kurang jelas, penyedia barang/jasa diberi kesempatan untuk menanyakan kepada Pejabat Pelaksana Pengadaan. Untuk pertanyaan - pertanyaan yang sifatnya mengikat, harus diajukan secara tertulis dan akan dijawab secara tertulis yang nantinya akan dilampirkan dalam Berita Acara Penjelasan Lelang. Daftar tanya jawab untuk pekerjaan ini adalah terlampir.
- Kode dan standar Internasional selain yang tertera dalam dokumen tender tidak dapat diterima

Demikian	

Demikian Berita Acara Penjelasan Lelang ini dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Dokumen Pemilihan.

SAKSI: PT. GUNITUR JAYAMAKIMOR

PEJABAT PELAKSANA PENGADAAN PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN VII

SAKTI IDADLESUA

SULMUNAWIR